

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, “Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Galaherang Di Tinjau Dari Fiqih Mawaris (Studi Kasus Tahun 2018),” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Galaherang, masih berpegang pada kebiasaan (adat) dan kebiasaan dalam pelaksanaan pembagian harta waris dengan terlebih dahulu melihat kondisi para ahli waris, dimana ahli waris yang dekat dengan orang tua, serta selalu membantu dalam kebutuhan sehari-hari, dan juga ahli waris yang kondisi ekonominya kurang mapan, maka akan mendapat bagian lebih besar dari ahli waris yang lainnya.

Dalam menentukan besaran ahli waris dilakukan sebelum adanya musyawarah keluarga, dan para ahli sudah sepakat dengan besarnya yang sudah ditentukan, dan cara adat ini dirasa cara yang tepat dan meminimalisir terjadinya perselisihan antara sesama ahli waris dikemudian hari. Kemudian dalam proses pembagiannya dilakukan secara damai, dan musyawarah kekeluargaan yang didasari oleh rasa saling rela dan ikhlas.

2. Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap praktik pembagian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Galaherang apabila dilihat dari sistem pembagian waris Islam ini tidak sesuai, menurut hukum kewarisan Islam bagian harta warisan sudah ditentukan besarnya dalam surah An-Nisa ayat 11, dan bagian-bagian, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, dan ahli waris laki-laki dan perempuan tidak mendapat bagian yang sama, walalu demikian, dalam tinjauan hukum Islam, pembagian waris dengan cara damai, serta musyawarah kekeluargaan diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Islam, selagi tidak merugikan pihak lain, dan menimbulkan konflik. Jadi, selama

musyawarah dilakukan atas dasar saling rela dan iklas dalam menerima warisan yang mendatangkan *maslahat* tidaklah meyalahi hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam hendaknya dalam melakukan pembagian harta warisan harus berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum waris yang berlaku, khususnya di Indonesia, sehingga nantinya tidak ada penyesalan dikemudian hari karena sudah melakukan penyimpangan dari ketentuan dari agama Islam yang telah mengaturnya.
2. Kebiasaan memang aturan tidak tertulis. Jika dalam praktiknya dirasa baik oleh masyarakat, itu akan diturunkan dari generasi ke generasi, dan dirasa dapat menimbulkan keburuk, itu tidak akan bertahan lama dalam kehidupan sosial. Adat yang sudah ada pada masyarakat Desa Galaherang, selama tidak merugikan orang lain dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Namun demikian, masyarakat tidak boleh terlalu kaku dalam mempertahankan adat masyarakat yang ada. Para masyarakat hendaknya aktif dalam menuntut ilmu agama khususnya ilmu waris (*faraid*) sehingga tidak terdapat lagi kasus-kasus pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam.